



ANGGARAN DASAR

IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah, dan oleh karena itu adalah kewajiban segenap warga negaranya untuk mengisi kemerdekaannya tersebut dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Bahwa dalam usaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, terciptanya masyarakat yang sehat badaniah, rohaniah dan sosial merupakan salah satu unsur yang mutlak.

Bahwa salah satu usaha mencapai masyarakat sehat badaniah, rohaniah dan sosial ialah dengan menerapkan prinsip dan program kerja kesehatan masyarakat.

Bahwa penerapan prinsip dan program kerja kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam penerapan prinsip dan program kerja kesehatan masyarakat, hanya akan tercapai jika dilaksanakan sebagai usaha-usaha yang teratur, berencana dan penuh kebijakan, maka Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

Nama, Kedudukan dan Waktu

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia disingkat IAKMI yang dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Public Health Association (IPHA).

Pasal 2

Pengurus Pusat IAKMI berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia, Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota provinsi dan Pengurus Cabang berkedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 3

IAKMI didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 1971 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berbadan hukum.

BAB II

Asas, Dasar, dan Sifat

Pasal 4

IAKMI adalah organisasi profesi yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal 5

IAKMI adalah organisasi yang bersifat independen dan multidisipliner dalam bidang kesehatan masyarakat untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

BAB III

Visi dan Misi Organisasi

Pasal 6

Visi

Menuju organisasi profesi bertaraf dunia untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya.

Pasal 7

Misi

1. Menjaga nilai-nilai budi yang luhur dalam mengamalkan etika profesi di bidang kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan kepentingan anggota IAKMI setara profesi kesehatan di dunia.
3. Menata pengelolaan stakeholder lainnya dalam bidang kesehatan masyarakat di pusat dan daerah agar efektif, efisien, dan mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi modern.
4. Melaksanakan kemitraan yang luas dan berdaya guna dengan berbagai pemangku kepentingan ditingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota serta stakeholder lainnya yang efektif, efisien, bermutu, adil, merata, dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan derajat kesehatan tanpa memandang perbedaan sosial, agama, suku bangsa dan batas-batas wilayah.
7. Mengembangkan kemitraan strategis dengan dengan berbagai pihak dalam upaya membangun dan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB IV

Tujuan dan Fungsi Pokok

Pasal 8

Tujuan

Terwujudnya organisasi profesi yang mandiri dan profesional dalam mewadahi seluruh potensi tenaga kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, menjaga nilai dan mengembangkan keilmuan, menumbuhkan profesionalisme dalam bekerja di bidang kesehatan masyarakat, serta menjadi pelopor lahirnya pemimpin yang amanah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 9

Fungsi Pokok

1. Menghimpun tenaga kesehatan masyarakat dan atau profesi kesehatan lainnya yang bekerja di bidang kesehatan masyarakat untuk aktif dalam organisasi profesi IAKMI.
2. Membangun hubungan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan dan organisasi non kesehatan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.
3. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan masyarakat yang bermutu bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat yang bernaung di dalam Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI).
4. Menempatkan setiap kepentingan anggota IAKMI secara bermartabat dalam upaya pengabdianya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
5. Mendorong secara proaktif setiap anggota IAKMI bekerja untuk kepentingan kesehatan masyarakat dengan mentaati kode etik profesi kesehatan masyarakat.
6. Bekerjasama dan memberi penghargaan kepada individu, kelompok dan organisasi yang berpotensi dan yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesehatan baik di dalam dan luar negeri.
7. Memberikan konsultasi dan bimbingan dalam bidang kesehatan masyarakat.
8. Melaksanakan upaya lain untuk mencapai maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan asas, dasar, dan sifat IAKMI.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 10

Keanggotaan IAKMI terdiri dari

1. Keanggotaan Individu
 - a. Anggota Muda
 - b. Anggota Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
2. Keanggotaan Lembaga

BAB VI
Organisasi

Pasal 11

1. Alat kelengkapan organisasi IAKMI terdiri dari:
 - a. Kongres Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Anggota Komisariat.
 - b. Pengurus.
2. Pengurus IAKMI terdiri dari Pengurus Pusat di tingkat pusat, Pengurus Daerah (Pengda) di tingkat provinsi dan Pengurus Cabang (Pengcab) di tingkat kabupaten/kota, Pengurus Komisariat (Pengkom) di institusi pendidikan kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan.
3. Pengda membentuk Pengcab, Pengcab membentuk Pengkom.

Pasal 12

Kepengurusan Tingkat Pusat

1. Pengurus Tingkat Pusat terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat, Pengurus Harian, Kelengkapan Organisasi, Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Badan-Badan Khusus.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi berfungsi memberikan arahan terhadap perkembangan organisasi.
3. Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat berfungsi memberikan pandangan yang berkaitan dengan kebijakan dan pertimbangan ilmiah kesehatan masyarakat di Indonesia.
4. Pengurus Harian minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Terpilih, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, bertindak sebagai badan eksekutif tertinggi yang bertanggungjawab atas nama organisasi.
5. Kelengkapan Organisasi berfungsi mendukung Pengurus Harian dalam memperlancar program organisasi sesuai dengan bidangnya.
6. Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kolegium ilmu kesehatan masyarakat yang memiliki otonomi tersendiri dalam kajian ilmu kesehatan masyarakat serta memelihara, mengembangkan baku mutu dan pengembangan pendidikan keprofesian ilmu kesehatan masyarakat.

7. Badan-Badan Khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dalam bidang khusus dan bersifat otonom.
8. Masa periode kepengurusan maksimal tiga tahun.

Pasal 13

Kepengurusan Tingkat Daerah

1. Pengurus Tingkat Daerah terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat, Pengurus Harian, Kelengkapan Organisasi dan Badan-Badan Khusus.
2. Pengurus Harian minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, bertindak sebagai badan eksekutif tertinggi tingkat daerah.

Pasal 14

Kepengurusan Tingkat Cabang

1. Pengurus Tingkat Cabang terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat, Pengurus Harian, Kelengkapan Organisasi dan Badan-Badan Khusus
2. Pengurus Harian minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, bertindak sebagai badan eksekutif tertinggi tingkat cabang.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 15

1. Kongres Nasional merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi Pengurus Daerah IAKMI.
2. Kongres Nasional merupakan wadah musyawarah utusan Pengurus Daerah, perwakilan organisasi profesi kesehatan dan Pengurus Pusat IAKMI.
3. Kongres Nasional adalah merupakan forum yang terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
4. Kongres Nasional adalah merupakan forum yang terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
5. Kongres Nasional adalah merupakan forum yang terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.

6. Kongres Nasional berhak dan berwenang untuk:
 - a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAKMI
 - b. Menetapkan garis besar haluan organisasi, kode etik profesi, dan program kerja IAKMI.
 - c. Meminta pertanggungjawaban pengurus pusat untuk periode sebelumnya.
 - d. Memilih ketua umum dan ketua terpilih.
 - e. Menetapkan anggota kehormatan dan menyelesaikan masalah pembelaan keanggotaan yang diberhentikan.
 - f. Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres Nasional berikutnya
7. Dalam keadaan yang dianggap perlu dan mendesak di tingkat Nasional dapat diadakan Kongres Nasional Luar Biasa (KLB).

Pasal 16

1. Musyawarah Daerah (Musda) merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi pengurus cabang IAKMI.
2. Musda merupakan wadah musyawarah utusan Pengurus Cabang, perwakilan organisasi profesi kesehatan dan Pengurus Daerah IAKMI.
3. Musyawarah Daerah (Musda) adalah merupakan forum yang terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
4. Musda berhak dan berwenang untuk:
 - a. Menetapkan program kerja pengda dan rekomendasi.
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus daerah untuk periode sebelumnya.
 - c. Memilih Ketua Umum Daerah dan Ketua Terpilih Daerah
5. Dalam keadaan yang dianggap perlu dan mendesak di tingkat Daerah dapat diadakan Musda Luar Biasa (MLB).

Pasal 17

1. Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi pengurus cabang IAKMI.
2. Muscab merupakan wadah musyawarah perwakilan organisasi profesi kesehatan dan Pengurus Cabang IAKMI.
3. Musyawarah Cabang (Muscab) adalah merupakan forum yang terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.

4. Muscab berhak dan berwenang untuk:
 - a. Menetapkan program kerja pengcab dan rekomendasi.
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus cabang untuk periode sebelumnya.
 - c. Memilih Ketua Umum Cabang dan Ketua Terpilih Cabang
5. Dalam keadaan yang dianggap perlu dan mendesak di tingkat cabang dapat diadakan Muscab Luar Biasa (MLB).

Bab VIII

Atribut Organisasi

Pasal 18

Atribut Organisasi IAKMI terdiri dari:

1. Lambang
2. Bendera
3. Mars & Hymne
4. Seragam

BAB IX

Kekayaan

Pasal 19

Kekayaan IAKMI diperoleh dari :

1. Uang pangkal anggota
2. Uang iuran anggota
3. Sumbangan yang tidak mengikat
4. Hasil dari usaha yang sah, yang tidak bertentangan dengan asas, dasar, sifat, visi, misi, tujuan dan tugas pokok IAKMI.

BAB XI

Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar

Pasal 20

1. Perubahan Anggaran Dasar IAKMI hanya dapat dilakukan di Kongres Nasional/ Kongres Nasional Luar Biasa.
2. Perubahan Anggaran Dasar IAKMI dapat ditetapkan apabila dihadiri oleh 2/3 dari Pengda IAKMI dan disetujui oleh 50 persen plus 1 (satu) peserta penuh Kongres Nasional.

BAB XII

Pembubaran

Pasal 21

1. Pembubaran IAKMI dilakukan melalui Kongres Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk agenda tersebut.
2. Kongres Nasional Luar Biasa tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah IAKMI dan setuju sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Daerah IAKMI.

BAB XIII

Aturan Tambahan

Pasal 22

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ketua Umum IAKMI Pusat Periode 2016 - 2019



Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc